

ASLI



TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, ⁶7 Mei 2024 *Sl 6/24*

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. *241.01.02.04*/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Senin*

Tanggal : *06 Mei 2024*

Jam : *14.12*

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, Dalam Register Perkara Nomor : 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024.**

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024, Tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
5. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
6. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
7. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
8. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637 *email* : timadvokasigolkar.pt@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 (lima), Provinsi Riau**, dalam **Register Perkara Nomor : 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024**, yang diajukan oleh :

PARTAI GERAKAN INDOENSIA RAYA, berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 54, Ragugunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON**;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti PT-1**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, **PIHAK TERKAIT** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti PT-2**];

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan **Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Golongan Karya telah mengajukan Permohonan Sebagai PIHAK TERKAIT yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, melalui Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 24 April 2024, dan PIHAK TERKAIT telah mendapat penetapan dari Mahkamah berdasarkan **Ketetapan Nomor : 87-01-02-04/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 (lima), Provinsi Riau, dalam Register Perkara Nomor : 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024, sebagai berikut :**

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - ...
 - b. uraian yang jelas mengenai :*
 - ...
 - 4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
 - 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
4. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON pada point 3 Pokok Perkara, pemohon meminta Mahkamah yang pada pokoknya untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada daerah pemilihan *a quo* sebagai berikut : **Partai GOLKAR = 2954 (sisa suara) + Hasil PSU dan Partai Gerindra = 2.779 + Hasil PSU;**
5. Bahwa Petitum tersebut, sangat bertentangan dengan dalil Posita PEMOHON pada pada halaman 7 huruf H, yang menyatakan pada pokoknya **“Mendesak PSU di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai lala, dimana ditemukan kesengajaan melalaikan kekurangan suarat suara dimana jumlah DPT sebanyak $295+2\%=301$ surat suara, akan tetapi yang tersedia 218 surat suara... dst.....”**
6. Bahwa semestinya PEMOHON menyatakan perolehan suara yang benar adalah perolehan yang saat ini ditetapkan oleh TERMOHON **dikurangi dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 04**

Desa Perkebunan Sungai lala saat pemilihan umum dilaksanakan dan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik yang telah ditetapkan oleh TERMOHON saat ini pada TPS tersebut, Bukan mengacu pada selisih hasil perolehan suara yang didalilkan oleh PEMOHON pada posita halaman 1 tabel 1, yang kemudian didalilkan dildalam Petitum PEMOHON point 3.

7. **Bahwa apabila** mengacu pada selisih hasil perolehan suara yang didalilkan oleh PEMOHON pada posita halaman 1 tabel 1, yang kemudian didalilkan dildalam Petitum PEMOHON point 3, **maka hanya ditemukan selisih sebanyak $28 + 26 = 54$ suara**, dimana selisih tersebut, jelas bukan merupakan pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya pada TPS **TPS 04 Desa Perkebunan Sungai lala saat pemilihan umum dilaksanakan yaitu sebanyak 218 Pemilih**. Sehingga Petitum PEMOHON pada point 3 tidak dapat dipastikan kebenarannya apabila perolehan suara tersebut ditambahkan lagi dengan hasil Pemungutan Suara Ulang;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5;
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Indragiri Hulu adalah hasil rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan

Indragiri Hulu 5, termasuk dan tidak terbatas pada TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan Sungai Lala [Bukti PT-3] dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten [Bukti PT-4];

5. Berdasarkan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 (lima), Provinsi Riau adalah SAH.


Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hormat kami

Kuasa PIHAK TERKAIT,


MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.


IRWAN, S.H., M.H.


DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.




AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.




BRODUS, S.H.



ALBERTHUS, S.H.



MUKMIN, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.